

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI**

Oleh:

RAHMI RAMADHANI
1910112102

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PK I)



Pembimbing :

Linda Elmis, S.H., M.H.,

Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.,

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

**PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI**

ABSTRAK

Peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. Perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi serta informasi dan kondisi tertentu telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan yang mendorong perlunya implementasi mediasi secara elektronik. Hal tersebut melatarbelakangi diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Mediasi Elektronik sebagai salah satu upaya pembaharuan hukum peradilan modern berbasis teknologi informasi memberikan kemudahan bagi para pihak yang domisilinya jauh dari pengadilan melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Namun, terdapat hambatan serta tantangan tersendiri dalam melakukan Mediasi Elektronik baik itu dari keterbatasan akses jaringan internet, rendahnya pemahaman dan minat para pihak dalam teknologi sehingga pelaksanaan mediasi secara elektronik tidak efektif dilaksanakan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi, (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Pengadilan Agama Bukittinggi telah melaksanakan Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan sesuai dengan PERMA No.3 Tahun 2022 pada perkara kewarisan nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Bkt yang mana terlaksana sebanyak 5 kali mediasi. Hambatan yang ditemui mediator setelah melakukan Mediasi Elektronik pada Perakara adalah jaringan internet para pihak yang tidak bagus sehingga pada saat proses mediasi berlangsung para pihak sering kali keluar masuk *zoom meeting*.

Kata Kunci : E-court, E-Mediasi, Pengadilan Agama